



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ghufroin Khasani, berkedudukan di Muhammad Catur Wildaniil Ukhro, SH beralamat di Jalan Jawa Nomor 18 RT 002 RW 003, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal nomor 157/SK/2024/PN Tgl tanggal 27 Juni 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Eko Candra Muwibowo, bertempat tinggal di Desa Lawatan RT 006 RW 002, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 13 September 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya TERGUGAT menyampaikan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGUGAT dengan jaminan hutang satu unit

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl



kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC;

2. Bahwa total pinjaman TERGUGAT sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Nominal	Ke rekening Bank BCA	Atas nama
07/03/2024	Rp2.700.000	0471995257	Eko Candra Muwibowo
08/03/2024	Rp1.800.000	0471995257	Eko Candra Muwibowo
09/03/2024	Rp4.500.000	0471995257	Eko Candra Muwibowo
10/03/2024	Rp10.000.000	0471995257	Eko Candra Muwibowo
10/03/2024	Rp5.000.000	0471995257	Eko Candra Muwibowo
11/03/2024	Rp2.500.000	0471995257	Eko Candra Muwibowo

3. Bahwa hak gadai atas barang bergerak yang berwujud timbul ketika TERGUGAT/debitur menyerahkan gadai (satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC) kepada PENGGUGAT/Kreditur. Dan satu unit kendaraan bermotor tersebut sudah pada penguasaan PENGGUGAT;

4. Bahwa baru diketahui oleh PENGGUGAT, ketika melihat STNK unit kendaraan tersebut bukan nama TERGUGAT, melainkan orang lain, lalu PENGGUGAT memastikan mobil tersebut benar milik TERGUGAT dan TERGUGAT mengakui jika satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC milik TERGUGAT;

5. Bahwa PENGGUGAT sebagai kreditur dengan hak piutang yang memiliki etikad baik dan percaya atas kredibilitas TERGUGAT, dan karena diyakinkan terus menerus oleh TERGUGAT akan membayar hutangnya tepat waktu, dan satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC juga akan di tebus. Akhirnya PENGGUGAT mau meminjamkan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan jaminan benda bergerak berupa satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC;

6. Bahwa perikatan dalam perjanjian gadai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi secara lisan dan dengan terpenuhinya unsur:

- a. TERGUGAT bermaksud untuk meminjam uang;
- b. TERGUGAT bermaksud untuk menjaminkan satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC;
- c. PENGGUGAT memberikan sejumlah uang;
- d. PENGGUGAT menerima satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC sebagai jaminan hutang.

7. Bahwa sekira pada tanggal 27 maret 2024 atau setidaknya masih di bulan maret 2024. TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT ada keperluan mendesak dan butuh kendaraan mobil, dimana TERGUGAT ingin memakai mobil yang sedang digadaikan ke PENGGUGAT;

8. Bahwa karena keinginan TERGUGAT tersebut yang membutuhkan mobil untuk keperluannya, Maka, PENGGUGAT mengizinkan TERGUGAT membawa mobil (satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC) yang sedang digadai tersebut;

9. Bahwa mobil yang terikat hak gadai tersebut sudah tidak pernah dikembalikan lagi kepada PENGGUGAT sampai dengan tanggal 16 juni 2024 atas somasi nomor 16/SOMASI.Pid.GK/VI/2024 yang dilayangkan melalui kantor kuasa hukum PENGGUGAT. Tetapi, TERGUGAT tidak mengindahkan dengan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan mobil (satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC) tersebut "karena hak gadai" kepada PENGGUGAT;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa TERGUGAT bahkan tidak mengembalikan uang milik PENGGUGAT padahal ada hak Piutang atas gadai satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC tidak pernah dikembalikan TERGUGAT sampai Gugatan ini didaftarkan;

11. Bahwa perikatan (*vormorgen*) gadai sebagai jaminan hutang TERGUGAT yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah saling memberikan prestasi dan terpenuhinya pasal 1233, 1338, 1320 jo 1150 sampai 1160 KUHperdata;

12. Bahwa perikatan (*vormorgen*) gadai sebagai jaminan hutang TERGUGAT, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena PENGGUGAT sudah memberikan sejumlah uang karena kesepakatan kepada TERGUGAT, dan TERGUGAT menjaminkan/menggadai satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC yang sudah diterima PENGGUGAT;

13. Bahwa Perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan hukum (*onrechtmatigedaad*), karena:

- Adanya perbuatan TERGUGAT yang meminjam mobil (satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC) padahal mobil tersebut nyata-nyata sudah digadaikan sendiri oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
- Perbuatan TERGUGAT tersebut yang meminjam mobil dan tidak dikembalikan kembali kepada PENGGUGAT, sedangkan mobil tersebut sedang dalam penguasaan PENGGUGAT karena hak gadai atas hutang TERGUGAT.
- TERGUGAT yang tidak mengembalikan kembali kepada PENGGUGAT atas mobil (satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC) karena hak gadai dan atau hak piutang PENGGUGAT sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), sedangkan hak gadai dan hak piutang PENGUGAT dijamin oleh hukum.

d. Karena perbuatan TERGUGAT yang meminjam uang dengan jaminan benda bergerak/gadai (satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC), setelah itu TERGUGAT meminjam unit jaminan/unit gadai tetapi tidak dikembalikan lagi kepada PENGUGAT, padahal terdapat hak gadai dan atau hak piutang yang melekat pada objek gadai tersebut yang menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian materil karena harus menggunakan jasa kuasa hukum yang disebabkan tidak adanya etika baik untuk mengembalikan mobil (satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC) dan atau hutang TERGUGAT sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGUGAT, sedangkan PENGUGAT sudah mengingatkan dengan somasi atau semacamnya kepada TERGUGAT;

14. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan;

15. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGUGAT atas perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa pinjaman Sebesar Rp.26.500.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kesepakatan bagi hasil Rp. 2.650.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan, dikali 3 bulan menjadi Rp. 7.950.000,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

b. Kerugian Moriil:

Berupa keresahan di dalam bidang propesi dan tekanan bathin yang mengakibatkan PENGUGAT merasa dipermalukan oleh PARA TERGUGAT; oleh karenanya PENGUGAT menuntut ganti rugi moriil sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka TERGUGAT harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

18. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT di hukum membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa Gugatan PENGUGAT didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua PENGADILAN NEGERI TEGAL untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaar bij voorad*) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGUGAT memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menguji semua alat bukti dan memeriksa saksi-saksi untuk dapat membuktikan kebenaran keabsahan surat-surat yang dimiliki para pihak dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas maka saya selaku PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI TEGAL yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian lisan hutang dengan jaminan/gadai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang diartikan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah, berharga dan berkekuatan hukum bukti transaksi pemindahbukuan pada rekening koran sebagai alat pembayaran;
4. Menyatakan secara fisik satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC adalah jaminan hutang TERGUGAT.
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian dan membayar kerugian materiil dan moriil kepada PENGGUGAT sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde), yaitu berupa:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh PENGGUGAT atas perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa pinjaman Sebesar Rp. 26.500.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan kesepakatan bagi hasil Rp. 2.650.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan, dikali 3 bulan menjadi Rp. 7.950.000,00 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

b. Kerugian Moriil:

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl



Berupa keresahan di dalam bidang usaha dan tekanan bathin yang mengakibatkan PENGUGAT merasa dipermalukan oleh TERGUGAT; oleh karenanya PENGUGAT menuntut ganti rugi moril sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

7. Menghukum TERGUGAT untuk melaksanakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul;
9. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 September 2024 dan tanggal 02 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan surat gugatan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat atau Kuasanya untuk memeriksa kembali gugatannya akan tetapi Kuasa Penggugat menyatakan bahwa tidak akan mengubah gugatan dan tetap pada gugatan yang sudah didaftarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari Asli Surat Somasi dari Penggugat melalui Kuasa Penggugat kepada Tergugat nomor 16/SOMASI.Pid.GK/VI.2024 tanggal 16 Juni 2024, diberi tanda P-1;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl



2. Copy dari Asli Surat Somasi Kedua dari Penggugat melalui Kuasa Penggugat kepada Tergugat nomor 22/SOMASI2.Pid.GK/VI.2024 tanggal 22 Juni 2024, diberi tanda P-2;

3. Copy dari Asli Laporan Transaksi Finansial dari Bank BRI dengan nomor rekening 807301000215537 atas nama Wiwin Nirmala Sari Amiati tanggal 21 Juni 2024, diberi tanda P-3;

4. Printout foto dokumentasi objek gadai, diberi tanda P-4;

5. Printout foto mTransfer tertanggal 10 Maret 2024 atas nama EKO CANDRA MUWIBOWO, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Warda'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat memarkirkan mobil Toyota Camry warna Putih di halaman saksi pada Bulan Maret tahun 2024 selama 3-4 hari;
- Bahwa Saksi mengetahui jika mobil tersebut adalah mobil gadai karena Penggugat sudah terbiasa menerima gadai dan sering memarkirkan mobil gadainya di halaman saksi;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat mobil tersebut sekitar 4 hari kemudian. Saat itu saksi mau meminjam mobil tersebut kepada Penggugat namun Penggugat mengatakan mobil tersebut sudah dipinjam oleh Tergugat
- Bahwa Saksi mengetahui fakta pergadaian tersebut melalui cerita dari Penggugat secara langsung

2. Saksi Suswandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl



- Bahwa saksi adalah adalah tetangga satu desa dari Penggugat dan teman dari Tergugat serta mengetahui jika Tergugat menggadaikan mobilnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengenalkan Tergugat kepada Penggugat untuk menggadaikan mobil milik Tergugat. Sebelum adanya perkara ini, Tergugat 2 (dua) kali menggadaikan mobilnya kepada Penggugat yaitu Toyota Innova Zenix dan Honda HRV. Saat itu Tergugat menepati janjinya untuk mengembalikan uangnya demi menebus 2 unit mobil tersebut, akan tetapi untuk unit Toyota Camry ini Tergugat tidak menepati janjinya. Sebelum terjadi perjanjian ini Penggugat mengusulkan untuk menggunakan kwitansi dalam perjanjian ini namun Tergugat tidak mau menggunakan kwitansi
- Bahwa Tergugat meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00,- kepada Penggugat dengan jaminan unit mobil Toyota Camry warna putih, akan tetapi 3 hari kemudian Tergugat datang kepada Penggugat untuk meminjam mobil tersebut dan Penggugat memperbolehkan. Sampai saat ini, mobil dan uang yang dipinjam oleh Tergugat belum dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui fakta pergadaian tersebut melalui cerita dari Penggugat secara langsung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan, tertanggal 29 Oktober 2024

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa wanprestasi (cedera janji) disebut juga “default” atau “nonfulfillment” atau “breach of contract” yaitu tidak terlaksananya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuatnya, sedangkan wujud dari wanprestasi atau ingkar janji tersebut adalah :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian;
2. Debitur terlambat memenuhi perjanjian;
3. Debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa Pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan bahwa “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan dengan lewat waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan kapanakah saatnya Tergugat selaku Debitor dalam perjanjian dinyatakan telah lalai digantungkan pada dua keadaan yaitu:

1. Ada surat peringatan resmi atau somasi tentang kelalaiannya, atau
2. Dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas tenggang waktu yang telah dilampaui.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Akan tetapi dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu ataupun, debitur mengakui sendiri perbuatannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang diterangkan dalam dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Bahwa awalnya TERGUGAT menyampaikan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT dengan jaminan hutang satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC;
2. Bahwa total pinjaman TERGUGAT sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Nominal	Ke rekening Bank BCA	Atas nama
07/03/2024	Rp2.700.000	0471995257	Eko Candra Muwibowo
08/03/2024	Rp1.800.000	0471995257	Eko Candra Muwibowo
09/03/2024	Rp4.500.000	0471995257	Eko Candra Muwibowo
10/03/2024	Rp10.000.000	0471995257	Eko Candra Muwibowo
10/03/2024	Rp5.000.000	0471995257	Eko Candra Muwibowo
11/03/2024	Rp2.500.000	0471995257	Eko Candra Muwibowo

3. Bahwa hak gadai atas barang bergerak yang berwujud timbul ketika TERGUGAT/debitur menyerahkan gadai (satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC) kepada PENGGUGAT/Kreditur. Dan satu unit kendaraan bermotor tersebut sudah pada penguasaan PENGGUGAT;
4. Bahwa baru diketahui oleh PENGGUGAT, ketika melihat STNK unit kendaraan tersebut bukan nama TERGUGAT, melainkan orang lain, lalu PENGGUGAT memastikan mobil tersebut benar milik TERGUGAT dan TERGUGAT mengakui jika satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC milik TERGUGAT;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl



5. Bahwa PENGGUGAT sebagai kreditur dengan hak piutang yang memiliki etika baik dan percaya atas kredibilitas TERGUGAT, dan karena diyakinkan terus menerus oleh TERGUGAT akan membayar hutangnya tepat waktu, dan satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC juga akan di tebus. Akhirnya PENGGUGAT mau meminjamkan uang kepada TERGUGAT dengan jaminan benda bergerak berupa satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC;

6. Bahwa sekira pada tanggal 27 maret 2024 atau setidaknya masih di bulan maret 2024. TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT ada keperluan mendesak dan butuh kendaraan mobil, dimana TERGUGAT ingin memakai mobil yang sedang digadaikan ke PENGGUGAT;

7. Bahwa karena keinginan TERGUGAT tersebut yang membutuhkan mobil untuk keperluannya, Maka, PENGGUGAT mengizinkan TERGUGAT membawa mobil (satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC) yang sedang digadai tersebut;

8. Bahwa mobil yang terikat hak gadai tersebut sudah tidak pernah dikembalikan lagi kepada PENGGUGAT sampai dengan tanggal 16 juni 2024 atas somasi nomor 16/SOMASI.Pid.GK/VI/2024 yang dilayangkan melalui kantor kuasa hukum PENGGUGAT. Tetapi, TERGUGAT tidak mengindahkan dengan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan mobil (satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC) tersebut "karena hak gadai" kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa TERGUGAT bahkan tidak mengembalikan uang milik PENGGUGAT padahal ada hak Piutang atas gadai satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC tidak pernah dikembalikan TERGUGAT sampai Gugatan ini didaftarkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada point angka 1 sampai 9 adalah perbuatan yang merupakan ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim melihat petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.". Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yaitu meliputi:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

(Rosa Agustina; *Perbuatan Melawan Hukum*; halaman 117);

Menimbang, bahwa dari keempat kategori perbuatan melawan hukum di atas, bahwa seorang melakukan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
2. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*scultznorm theorie*);
3. Bahwa tidak ada alasan pembenar menurut hukum

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa Tergugat, jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Hukum Perdata Pasal 1365 KUH Perdata, dimana Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dan/atau Bertentangan serta melanggar hak subjektif orang lain:

- Adanya perbuatan TERGUGAT yang meminjam mobil (satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC) padahal mobil tersebut nyata-nyata sudah digadaikan sendiri oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
- Perbuatan TERGUGAT tersebut yang meminjam mobil dan tidak dikembalikan kembali kepada PENGGUGAT, sedangkan mobil tersebut sedang dalam penguasaan PENGGUGAT karena hak gadai atas hutang TERGUGAT.
- TERGUGAT yang tidak mengembalikan kembali kepada PENGGUGAT atas mobil (satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC) karena hak gadai dan atau hak piutang PENGGUGAT sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan hak gadai dan hak piutang PENGGUGAT dijamin oleh hukum.
- Karena perbuatan TERGUGAT yang meminjam uang dengan jaminan benda bergerak/gadai (satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC), setelah itu TERGUGAT meminjam unit jaminan/unit gadai tetapi tidak dikembalikan lagi kepada PENGGUGAT, padahal terdapat hak gadai dan atau hak piutang yang melekat pada objek gadai tersebut yang menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian materil karena harus menggunakan jasa kuasa hukum yang disebabkan tidak adanya etika baik untuk mengembalikan mobil (satu unit kendaraan bermotor roda empat Toyota camry warna putih dengan nomor polisi G1707 PC) dan atau hutang

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl



TERGUGAT sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT, sedangkan PENGGUGAT sudah mengingatkan dengan somasi atau semacamnya kepada TERGUGAT;

Menimbang, bahwa gugatan adalah suatu surat gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang didalamnya memuat suatu tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang memuat suatu sengketa diantara para pihak yang memuat mengenai syarat formil dan syarat materil dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Posita atau Fundamentum Petendi merupakan dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan sedangkan Petitum merupakan hal-hal yang dimintakan dalam gugatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, disebutkan bahwa: "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri;

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah mendalilkan Tergugat disamping telah melakukan Perbuatan melawan hukum, juga telah melakukan wanprestasi, sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat telah mencampuradukkan antara perbuatan Melawan hukum dan wanprestasi dalam dalil gugatannya sehingga gugatan yang demikian menurut pendapat majelis hakim adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim antara Fundamentum Petendi dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila Hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl



menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir maka gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Herziene Inlandsche Reglement* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontverkelijk Verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 177.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Endra Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. dan Dian Sari Oktarina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tegal Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl tanggal 13 September 2024, Putusan tersebut di upload pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 dalam persidangan *e-court* oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faik Ardani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Sulastris Jennywati, S.H., M.H.

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faik Ardani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	
roses	:	Rp75.000,00;
4.....P	:	
NBP	:	Rp50.000,00;
5.....P	:	
anggilan	:	Rp32.000,00;
6.....P	:	
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp177.000,00;
(seratus tujuh puluh tujuh ribu)		

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)